

Analisis Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Bantaeng

Hairun Hairun¹, Askari Razak², Sutiawati Sutiawati³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: hairunhd608@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Polres Bantaeng, serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Polres Bantaeng. Jenis penelitian merupakan penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Menggunakan pendekatan penelitian hukum kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh aparat Resnarkoba Polres Bantaeng yaitu Upaya Preemptif, Upaya Preventif, Upaya Refresif. Serta faktor yang mempengaruhi upaya kepolisian adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu keterbatasan sarana dan prasarana, anggaran biaya operasional yang terbatas, sedangkan faktor eksternal meliputi partisipasi masyarakat masih sangat minim. Rekomendasi penelitian ini menyarankan hendaknya peran Resnarkoba Polres Bantaeng lebih dimaksimalkan dalam menanggulangi tindak pidana narkotika, selalu menjamin hubungan yang baik dengan instansi yang berwenang ikut dalam pemberantasan tindak pidana narkotika termasuk pada masyarakat sekitar yang terindikasi adanya tindak pidana narkotika.

Kata Kunci: Upaya kepolisian, Penanggulangan, Penyalahgunaan Narkotika.

Abstract:

This study aims to determine and analyze police efforts in overcoming narcotics abuse crimes in the jurisdiction of the Bantaeng Police, as well as to determine and analyze factors that influence police efforts in overcoming narcotics abuse crimes in the jurisdiction of the Bantaeng Police. The type of research is descriptive empirical legal research. Using a qualitative legal research approach. Based on the results of the research and discussion, it was concluded that efforts to overcome narcotics abuse crimes carried out by the Bantaeng Police Narcotics Unit are Preemptive Efforts, Preventive Efforts, Repressive Efforts. And the factors that influence police efforts are internal factors and external factors. Internal factors are limited facilities and infrastructure, limited operational budget, while external factors include community participation which is still very minimal. The recommendation of this study suggests that the role of the Bantaeng Police Narcotics Unit should be maximized in overcoming narcotics crimes, always ensuring good relations with authorized agencies

involved in eradicating narcotics crimes including the surrounding community where narcotics crimes are indicated.

Keywords: Police efforts, Prevention, Drug Abuse.

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas negara dan masyarakat. Komitmen Indonesia sebagai negara hukum pun selalu dan hanya dinyatakan secara tertulis dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Di manapun juga, sebuah negara menginginkan negaranya memiliki penegak-penegak hukum dan hukum yang adil dan tegas dan bukan tebang pilih. Tidak ada sebuah sabotase, diskriminasi dan pengistimewaan dalam menangani dalam setiap kasus tindak pidana.

Sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum, sehingga setiap perbuatan harus sejalan dengan hukum yang berlaku. Kita ketahui bahwa hukum ikut berkembang seiring dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Narkoba (Narkotika, Psikotropika, dan Obat-Obatan Terlarang) merupakan suatu zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara diminum, dihirup, maupun disuntikkan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang, yang dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) fisik dan psikologis. Kejahatan narkotika dan psikotropika merupakan kejahatan kemanusiaan yang berat, yang mempunyai dampak luar biasa, terutama pada generasi muda suatu bangsa yang beradab. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan lintas negara, karena penyebaran dan perdagangan gelapnya dilakukan dalam lintas batas negara. Dalam kaitannya dengan negara Indonesia, sebagai negara hukum.

Kepolisian pada hakikatnya adalah suatu lembaga dan fungsi pemerintahan yang bergerak di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan tentang tugas pokok kepolisian, salah satu di antaranya yaitu pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua kasus tindak pidana. Dalam pasal 13 disebutkan bahwa tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu menegakkan hukum dan ketiga memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Maraknya tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba dan bahan-bahan yang sering kali disandingkan secara gelap untuk membuat narkoba, sebagaimana yang selama ini masyarakat dengar ataupun baca dari media massa perlu mendapatkan perhatian yang serius. Angka perkembangan kasus kejahatan yang bersangkutan dari tahun ke tahun bertumbuh dengan cepat sekalipun sudah ada regulasi yang mengatur tentang peredaran narkoba dan *prekursor* narkoba.

Para ulama bersepakat bahwa hukum mengonsumsi narkoba ataupun obat-obat terlarang adalah haram, cakupannya sama seperti pada definisi hukum khamar. Dalam surah Al-Maidah ayat 90 Allah SWT berfirman: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Q.S Al-Maidah [5]:90)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjelaskan bahwa narkoba termasuk dalam obat-obatan atau bahan bermanfaat dari segi pengobatan dan pelayanan kesehatan, tetapi di sisi lain dapat menyebabkan ketergantungan yang dapat merugikan seseorang apabila disalahgunakan serta digunakan tanpa pengawasan dan pengendalian yang ketat. Perkembangan penyalahgunaan narkoba dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dan akan berakibat sangat merugikan bagi individu hingga ke masyarakat luas, permasalahan narkoba merupakan permasalahan yang cukup serius yang sedang dihadapi bangsa Indonesia, persoalan narkoba merupakan persoalan aktual yang dihadapi setiap negara di dunia.

Di kabupaten Bantaeng, kasus narkoba menjadi urutan pertama dan menjadi kasus paling menonjol. Selama empat tahun terakhir, jumlah kasus narkoba sebanyak 166 kasus dan jika dirincikan per tahunnya maka pada tahun 2021 sebanyak 35 kasus atau 21,08%, pada tahun 2022 sebanyak 54 kasus atau 32,53%. Pada tahun 2023 sebanyak 45 kasus atau 27,11% dan pada tahun 2024 sebanyak 32 kasus atau 19,28%. Jika dilihat selama empat tahun terakhir terjadi fluktuasi pada setiap tahunnya, namun demikian perlu diwaspadai karena kasus-kasus tersebut dapat merusak masyarakat terutama anak-anak remaja. Dengan demikian kalau kembali kepada teori penegakan hukum, maka struktur hukumnya kurang berjalan dengan baik, masih perlu ditingkatkan kinerja para penegak hukum masalah narkoba di kabupaten Bantaeng agar dapat teratasi dengan baik.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Hukum Polres Bantaeng”. Adapun yang menjadi rumusan yakni, Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Bantaeng dan Faktor apakah yang memengaruhi upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Bantaeng.

B. METODE

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah Non doktrinal yang bisa disebut dengan penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris, melakukan penelitian langsung dilapangan (field research). Penelitian hukum empiris biasa disebut secara teknis sebagai penelitian social legal research atau legal study. ¹

¹ Nurul qamar(2017). Metode penelitian hukum (legal research methods). Makassar: CV. Sosial politic Genius (SIGn). Hlm.8

C. PEMBAHASAN

1. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Bantaeng.

Penyalahgunaan narkoba menjadi masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara komperhensif dengan melibatkan kerjasama multi disipliner, multisektor dan peran masyarakat secara aktif dan dilaksanakan berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Penyalahgunaan narkoba dimulai rata-rata di usia remaja dan berlanjut pada dewasa muda. Ironisnya, tidak hanya di kalangan dewasa saja narkoba begitu dikenal dan dikonsumsi, tetapi di kalangan remaja dan anak di bawah umur juga.²

Penggunaan narkoba jelas mempunyai hubungan yang erat dalam suatu timbulnya tindak pidana seperti kejahatan. Kejahatan penyalahgunaan narkoba merupakan tindak pidana kejahatan yang sangat berat, yang memiliki dampak yang sangat berpengaruh buruk pada generasi. Kejahatan narkoba adalah kejahatan internasional, karena perdagangannya dilakukan baik didalam negara maupun sampai ke luar negara. Kejahatan narkoba adalah tindak pidana yang memiliki ciri khusus dibanding tindak pidana yang lain, yaitu:³

1. Suatu kejadian terorganisasi dalam jaringan sindikat, jarang kasus narkoba tidak merupakan sindikat heroin.
2. Memiliki lingkup internasional, di Indonesia tanaman ganja dapat tumbuh, namun pemakainya di seluruh penjuru dunia, sehingga dapat di ekspor.
3. Konsumen dan pengedar tidak ada hubungan secara langsung, sehingga apabila pengedar tertangkap maka sulit untuk mengetahui konsumennya, begitu pula juga sebaliknya.

² Bayu Puji Hariyanto, Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkotika di Indonesia, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1, No. 1, Maret 2018, Hal. 42

³ I Gede Dharma Yudha, Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 1, No. 3, 2019, Hal. 313

4. Dalam tindak pidana narkoba pelaku juga dianggap sebagai korban, sehingga pelaporan kejahatan narkoba sangatlah minim.

Satuan reserse narkoba merupakan salah satu unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah kapolres. Resnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan, penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika berikut prekursornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika yang dipimpin langsung oleh kasat Resnarkoba yang bertanggung jawab kepada Kapolres.

Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan di Resnarkoba Bantaeng, dan dalam penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Resnarkoba yang dalam pelaksanaanya dibantu oleh Urusan Pembinaan Operasional (*Urbinsnal*), yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba, pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba serta menganalisis penanganan kasus dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas Satresnarkoba. Unit, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Unit, yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di daerah hukum Polres Bantaeng.

Berdasarkan Hasil wawancara penulis dengan Atp Hendra Firdaus selaku kasat Resnarkoba Polres Bantaeng memiliki tugas yang telah ditetapkan oleh Kapolres Bantaeng, yaitu sebagai berikut:⁴

1. Memberikan bimbingan dalam pelaksanaan fungsi sebagai Kepala Satuan Resnarkoba.

⁴ Wawancara dengan Atp Hendra Firdaus selaku kasat Resnarkoba Polres Bantaeng (6 maret 2025)

2. Menyelenggarakan penyuluhan yang bersifat regional atau terpusat pada tingkat daerah yang meliputi:
 - a. Giat fepresif kepolisian melalui upaya lidik dan sidik kasus-kasus kejahatan yang canggih dan memiliki intensitas gangguan dengan dampak regional maupun nasional melalui kejahatan yang ditujukan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba, psikotropika, obat-obat keras dan zat berbahaya yang lainnya termasuk dari segala aspek yang terkait.
 - b. Kriminalitas terhadap analisa dari korban, modus operandi dan pelaku guna menemukan perkembangan kriminalitas selanjutnya.
 - c. Melaksanakan operasi khusus yang diperintahkan.
 - d. Memberi bantuan operasional dan pelaksanaannya fungsi dari Resnarkoba di wilayah Polres Bantaeng.
 - e. Melaksanakan giat administrasi operasional yang artinya suatu sistem pengumpulan dan penyajian yang berkenaan dengan pembinaan dan pelaksanaan dan fungsi teknik Resnarkoba diwilayah hukum Polres Bantaeng.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada tanggal 6 maret 2025 dengan Ipda Yulianto Syaiful, Kaur Bin Ops Sat Resnarkoba Polres Bantaeng selaku kanit Narkoba Polres Bantaeng bahwa:⁵ “Sejumlah kasus penyalahgunaan narkotika yang ditangani oleh pihak Polres Bantaeng antara lain ditangkapnya AL yang telah berumur 30 tahun, pekerjaan wiraswasta, dengan barang bukti berupa sabu-sabu dengan berat kurang lebih 2,87 gram, hal ini mencerminkan bahwa banyak pengusaha muda yang tertangkap menyalahgunakan narkotika, hal mana dapat dipengaruhi oleh faktor pergaulan. Keadaan ini sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan, apalagi para pelakunya sebagian besar adalah generasi muda yang diharapkan jadi pewaris dan penerus perjuangan bangsa dimasa depan”. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kasus penyalahgunaan narkotika di kabupaten bantaeng sebagian besar

⁵ Wawancara dengan Ipda Yulianto Syaiful, Kaur Bin Ops Sat Resnarkoba Polres Bantaeng, (6 maret 2025)

pelakunya adalah generasi muda yang dipengaruhi oleh faktor pergaulan. Olehnya itu tugas dan fungsi kepolisian dalam menanggulangi atau setidaknya tidaknya menekan terjadinya penyalahgunaan narkotika dalam wilayah hukum Polres Bantaeng perlu ditingkatkan, sehingga kasus-kasus yang demikian tidak menjadikan masyarakat menjadi resah. Berikut data yang diperoleh peneliti pada tanggal 6 maret 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini penyalahgunaan narkoba di Wilayah Kabupaten Bantaeng dalam waktu empat tahun dari tahun 2021 dan 2024.

Tabel 1: Penyalahgunaan Narkoba yang Dilakukan Oleh Masyarakat Wilayah Kabupaten Bantaeng Tahun 2021 dan 2024

No	Tahun	Jumlah kasus	Persentase (%)
1.	2021	35	21,08%
2.	2022	54	32,53%
3.	2023	45	27,11%
4.	2024	32	19,28%
	Total kasus	166	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penyalahgunaan narkoba di Wilayah Kabupaten Bantaeng pada tahun 2021-2024 mengalami fluktuasi. Kasus tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan jumlah 54 kasus, sementara tahun 2024 merupakan kasus paling rendah dengan jumlah kasus 32 kasus. Secara keseluruhan selama empat tahun (2021-2024) tercatat 166 kasus yang pada awalnya kasus meningkat dari 35 kasus pada tahun 2021 menjadi 54 kasus pada tahun 2022. Namun, setelah itu terjadi penurunan, yaitu 45 kasus pada tahun 2023 dan 32 kasus pada tahun 2024. Dalam hal ini Acp Hendra Firdaus, selaku Kasat Resnarkoba Polres Bantaeng menyatakan bahwa dikarenakan kabupaten Bantaeng dikenal dengan banyaknya kasus narkoba yang terjadi di kabupaten ini, dalam hal ini kami selaku kepolisian akan terus meningkatkan

upaya pencegahan tindak pidana narkoba khususnya di daerah-daerah yang rawan masuk narkoba seperti di pinggir pantai Lamalaka, Kalimbaung, dan Bissappu.⁶

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Acp Hendra Firdaus, selaku Kasat Resnarkoba Polres Bantaeng, peneliti menanyakan terkait upaya Polres Bantaeng dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian. Ada 3 upaya yaitu melalui upaya Pre-emptif, preventif, dan represif antara lain:⁷

1. Upaya pre-emptif

Pre-emptif adalah langkah awal yang diambil sebelum masuk kedalam langkah pencegahan. Upaya Pre-emptif yang dilakukan oleh Polres Bantaeng yaitu Mengadakan penyuluhan disekolah sekolah guna memberi himbauan akan bahaya narkoba, sehingga para pelajar, khususnya kaum muda mengerti dan tidak coba-coba untuk mengkonsumsi narkoba, dan berharap agar bisa bersama-sama memerangi narkoba karena narkoba dapat menghancurkan mental dan moral bangsa, seperti tersebut dalam undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang narkoba pasal 1 ayat 1: "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan". Selain itu, adanya Pemasangan baliho-baliho, spanduk, pamflet yang berisikan peringatan akan bahaya narkoba. Hal ini guna memberikan pengertian dan peringatan bagi masyarakat pada umumnya.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan langkah yang diambil oleh pihak kepolisian guna mencegah penyalahgunaan narkoba ke situasi yang lebih mengkhawatirkan. Upaya Preventif yang dilakukan oleh Polres Bantaeng yaitu penyidik Polres Bantaeng melakukan pencegahan dengan mengadakan kampung bebas

⁶ Wawancara Acp Hendra Firdaus selaku Kasat Resnarkoba Polres Bantaeng (6 maret 2025)

⁷ Wawancara Acp Hendra Firdaus selaku Kasat Resnarkoba Polres Bantaeng (6 maret 2025)

narkoba yang ditujukan kepada pecandu, pengedar, dan korban. Meningkatkan pengawasan terhadap toko-toko obat, yang mana toko- toko obat tidak boleh menjual atau pun mengedarkan obat-obat yang termasuk dalam daftar yang tergolong dalam psikotropika. Resnarkoba Polres bantaeng juga Melakukan operasi atau razia rutin di lembaga pemasyarakatan, hotel dan tempat-tempat penginapan, ditempat-tempat yang rawan bagi remaja untuk menggunakan ataupun melakukan transaksi narkotika, khususnya pada jam- jam yang seharusnya remaja masih harus mengikuti pelajaran disekolah, melakukan penjagaan di tempat-tempat yang merupakan akses transportasi dari satu daerah ke daerah yang lain seperti terminal. Dengan melakukan hal ini secara konsisten polres Bantaeng yakin dapat mengurangi penyalahgunaan narkotika di kabupaten bantaeng.

3. Upaya Represif

Upaya represif atau pemindahan diambil oleh aparat kepolisian apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran atau terbukti secara hukum telah mengedarkan dan menyalahgunakan narkoba. Upaya refresif yang dilakukan oleh Polres Bantaeng Melakukan tindak penyelidikan yang dilakukan lakukan disekolah- sekolah, masyarakat, apabila ditemukan pelaku penyalahgunaan narkoba. Maka akan dilakukan penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini, ketentuan pidana yang diberikan kepada pelaku pengedar atau pengguna Narkotika yang terjadi diwilayah hukum Polres Bantaeng, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 113, 114, 118, 119, 121, dan 144. Pasal ini mengatur tentang sanksi yang diterima para pelaku sesuai dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan bahkan pelaku dipidana dengan pidana mati.

Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya kembali mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Dari beberapa poin di atas yang dapat penulis simpulkan yang bahwa upaya pre-emptif, preventif maupun represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian didalam lapangan khususnya bidang Resnarkoba sudah sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor, khususnya tercantum dalam pasal 47 ayat (1), (2) dan (3) nomor 23 tahun 2010 yaitu penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan precursor, pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba, pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh unit reskrim Polsek dan Satresnarkoba Polres, dan penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satresnarkoba.

Dengan Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian diharapkan dapat memberikan dampak agar tindak kejahatan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum polres Bantaeng dapat berkurang atau bahkan tidak terjadi lagi. Ini tentu saja tidak dapat terwujud tanpa kesadaran dari Masyarakat itu sendiri, dan pendalaman pengetahuan mengenai agama sangat diperlukan mengingat hal ini merupakan suatu ilmu yang sangat memberikan dampak positif sehingga tidak melakukan hal yang menyimpang mengingat kejahatan penyalahgunaan narkotika memiliki dampak yang sangat merugikan tentu harus dipertanggung jawabkan baik di dunia maupun di akhirat.

2. Kebijakan Hukum yang Relevan dalam Perlindungan Merek Dagang di Era Digital

Saat ini kasus-kasus terhadap kejahatan narkotika atau obat yang terlarang jumlahnya semakin meningkat atau meningkat dari tahun ketahun. Dalam proses pertanggungjawabannya atas perbuatan itu dianggap masih kurang optimal tidak efektif dan kurang efisien dari berbagai macam-macam cara yang dilakukan. Dalam permasalahan hal tersebut ini dikarenakan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mempengaruhi upaya kepolisian sehingga penanggulangan sangat sulit dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada tanggal 6 Maret 2025, dengan dengan Ipda Yulianto Syaiful, Kaur Bin Ops Sat Resnarkoba Polres Bantaeng mengatakan: “ada dua alasan yang mempengaruhi upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba ini, alasan pertama ialah adanya faktor internal dimana faktor internal ini meliputi sarana dan prasarana, dan anggaran biaya. Sedangkan alasan kedua yakni faktor eksternal yang seperti partisipasi masyarakat yang masih sangat minim”⁸

Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Hukum Polres Bantaeng berasal dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah kekurangan sumber daya peralatan teknologi canggih untuk menandingi kecanggihan teknologi yang dimiliki oleh sindikat jaringan narkoba dalam menyebarkan dan memproduksi narkoba. faktor internal yang terjadi saat melakukan penyidikan dan penyelidikan dalam menangani kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba. Sedangkan faktor eksternal yang berasal dari luar Polres Bantaeng adalah adanya kurangnya partisipasi. Kendala yang dihadapi antara lain sebagai berikut:⁹

1. Faktor internal

a. Keterbatasan sarana dan prasarana.

Optimalisasi tindakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba yang modus oprandinya semakin canggih dilakukan dengan pengaturan mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*undercover buy*), teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas

⁸ Wawancara dengan Ipda Yulianto Syaiful, Kaur Bin Ops Sat Resnarkoba Polres Bantaeng, (6 maret 2025)

⁹ Wawancara dengan Ipda Yulianto Syaiful, Kaur Bin Ops Sat Resnarkoba Polres Bantaeng, (6 maret 2025)

Negara, dalam Undang-Undang Ini diatur mengenai Kerjasama baik bilateral, regional, maupun internasional. Peredaran gelap narkoba yang menggunakan teknologi yang canggih sayangnya tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang canggih dalam membongkar kegiatan pelaku tersebut. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Atp Hendra Firdaus, pada tanggal 6 maret 2025 selaku Kasat Resnarkoba Polres Bantaeng menjelaskan bahwa adanya keterbatasan prasarana yakni mobil operasional hanya ada 1 unit yang dimiliki oleh polres Bantaeng. Dalam hal tersebut timbulnya suatu permasalahan ketika Resnarkoba polres Bantaeng melakukan operasi atau razia di jalan orang-orang dilingkungan tersebut sudah mengetahui atau menandai bentuk mobil aparat polres Bantaeng. Dalam hal tersebut, untuk melakukan pemberantasan dan penyidikan atau pengintaian lapangan sebagai sarannya mobil harus lebih dari satu atau berganti-ganti agar tidak mudah ditandai atau diketahui oleh masyarakat.¹⁰ Penanggulangan terhadap tindak pidana narkoba dilakukan untuk mencapai tujuan hukum. Darji Darmodiharji dan Shidarta berkata, “setidaknya kita sadar bahwa hukum dibentuk karena pertimbangan keadilan disamping sebagai kepastian hukum dan kemanfaatan.”¹¹

b. Anggaran biaya operasional yang terbatas.

Jaringan peredaran narkoba yang tertutup dan tertutup mutlak memerlukan proses penyelidikan panjang. Proses tersebut dilakukan sejak pengintaian sampai menemukan barang bukti. Proses ini tentu membutuhkan dana yang cukup besar, sayangnya dana tersebut sangat terbatas bahkan nyaris tidak ada. Adanya keterbatasan dana operasional dalam proses pelaksanaan penyidikan yang memerlukan dana yang besar juga serta membutuhkan jangka waktu yang panjang yang meliputi dari proses tahap pengintaian hingga menemukan barang bukti. Dalam hal tersebut tidak terpenuhinya atau belum memadai menjadi suatu permasalahan di lapangan. Dalam anggaran yang dimiliki oleh polres Bantaeng terbatas dana yang tersedia untuk

¹⁰ Wawancara Atp Hendra Firdaus selaku Kasat Resnarkoba Polres Bantaeng (6 maret 2025)

¹¹ Darmodiharji dan Shidarta

kepentingan penyidikan, penyamaran maupun penangkapan yaitu dilakukan oleh Resnarkoba hanya sekitar 15-25% yang berasal dari biaya dinas sedangkan selebihnya dana pribadi anggota dengan sistem patungan.¹²

2. Faktor eksternal

a. Partisipasi masyarakat masih sangat minim

Kurangnya partisipasi dan keberanian masyarakat dalam hal penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba kepada polisi juga menjadi faktor penghambat bagi polisi dalam memberantas penyalahgunaan narkoba. Masyarakat takut mereka apabila melaporkan hal tersebut, keselamatan diri mereka akan terancam karena takut akan diteror yang kemungkinan akan, dilakukan oleh tersangka, teman-teman, atau keluarga tersangka yang dilaporkannya tersebut Undang-undang narkotika tersirat bahwa dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum tetapi juga seluruh komponen bangsa serta sejauh ini kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Anggota Polres Bantaeng pengungkapannya tidak ada yang berawal dari laporan keluarga pelaku, hal ini dimungkinkan ketidaktahuan dan juga sengaja berdiam diri atau terkesan ditutup-tutupi oleh pihak keluarga yang bersangkutan. Hendaknya masyarakat tidak perlu takut akan hal tersebut karena polisi akan menjaga keamanan pelapor dan identitasnya akan dirahasiakan.

Hukum berfungsi sebagai pengendalian sosial. Memaksa warga masyarakat untuk memenuhi perundang-undangan yang berlaku. Hukum yang tidak dikenal dan tidak sesuai dengan konteks sosialnya serta tidak ada komunikasi yang efektif tentang tuntutan dan pembahruannya bagi warga Negara tidak akan bekerja secara efektif. Dengan demikian komunikasi efektif dengan mengingatkan pemahaman masyarakat akan ketentuan hukum di bidang narkotika sangat diperlukan dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika.

¹² Wawancara dengan Ipda Yulianto Syaiful, Kaur Bin Ops Sat Resnarkoba Polres Bantaeng, (6 maret 2025)

b. Kendala menentukan lokasi pembelian terselubung.

Kendala yang harus dihadapi para penyidik di Polres Bantaeng salah satunya adalah menentukan lokasi pembelian terselubung karena penyidik harus mencari lokasi yang memungkinkan dilakukannya terhadap gerak-gerik tersangka dan kemudian dilakukannya pengamanan terhadap pelaku tersebut, uang transaksi dan menghindari tempat yang ramai dan terbuka, tidak banyak tempat yang bisa digunakan dalam melakukan operasi ini. Penyidik Polres Bantaeng harus terlebih dahulu mengamankan masyarakat sekitar yang berada di wilayah area tersebut karena operasi ini adalah operasi yang berbahaya untuk masyarakat. Waktu dan strategi untuk mengamati dan mempelajari tersangka yang disediakan dalam suatu operasi narkoba dan psikotropika juga tidaklah singkat.

c. Jaringan narkoba menggunakan teknik ranjau.

Jaringan narkoba ini juga tidak tinggal diam dengan mencari teknik- teknik baru agar polisi sulit untuk masuk ke dalam jaringan mereka yaitu dengan teknik ranjau. Teknik ranjau yang di dalam hal ini pihak polisi dan kurir tidak saling bertemu secara langsung, karena baik bandar maupun kurir jaringan itu tidak ingin bertemu dengan polisi sehingga dalam melakukan pembelian terselubung polisi sering gagal. Teknik ranjau ini dilakukan dengan cara setelah polisi melakukan pembelian terselubung dengan mentransfer uang ke rekening bandar jaringan tersebut, maka bandar tersebut menghubungi kurirnya untuk melakukan teknik ranjau ini. Kurir dalam hal ini meletakkan narkoba tersebut ke suatu tempat yang kemudian setelah itu kurir menghubungi pembeli dan memberitahu dimana kurir menaruh barang tersebut atau kurir mengantar narkoba dengan cara diselipkan di dalam kardus dan dikirim melalui jasa pengiriman dan bahkan ditempelkan di tubuh kurir dan ditutup dengan tensoplas. Hal tersebut dilakukan karena jaringan mereka takut untuk ditangkap dan waspada apabila yang melakukan pembelian itu adalah pihak Kepolisian. Sehingga saat ini hanya bisa menangkap kurirnya saja karena bandar tidak pernah terlibat langsung.

D. KESIMPULAN

Upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dilakukan melalui upaya Pre-emptif yang dilakukan dengan Mengadakan penyuluhan disekolah sekolah ,Pemasangan baliho-baliho, spanduk, pamflet . Upaya Preventif dilakukan dengan mengadakan kampung bebas narkoba, Meningkatkan pengawasan terhadap toko-toko obat, Melakukan operasi atau razia rutin di lembaga pemasyarakatan, hotel dan tempat-tempat penginapan,dan melakukan penjagaan di tempat-tempat yang merupakan akses transportasi dari satu daerah ke daerah yang lain seperti terminal. Upaya Represif dengan melakukan penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. Faktor yang mempengaruhi upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Bantaeng berasal dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal ialah kekurangan sumber daya peralatan teknologi canggih untuk menandingi kecanggihan teknologi yang dimiliki oleh sindikat jaringan narkoba dalam menyebarkan dan memproduksi narkoba. Sedangkan faktor eksternal ialah Partisipasi masyarakat masih sangat minim, Kendala menentukan lokasi pembelian terselubung dan Jaringan narkoba menggunakan teknik ranjau. Penanggulangan kejahatan narkotika hanya menjadi tugas kepolisian untuk mengawasi tetapi seluruh masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi. Partisipasi dan kolaborasi oleh segenap lapisan masyarakat adalah strategi yang sangat diperlukan untuk merespon secara multi disiplin pada permasalahan penyalahgunaan narkoba , dengan partisipasi aktif dari masyarakat baik secara individu maupun kelompok yang mempunyai potensi membantu generasi muda mencegah penyalahgunaan narkoba. Diperlukannya peningkatan jumlah personil kepolisian yang berada di Kabupaten Bantaeng sebagai bentuk Upaya agar pencegahan narkotika dapat secara efektif dilakukan oleh Kepolisian Resor Bantaeng, peningkatan jumlah personil di harapkan dapat menjadi cara efektif untuk dilakukannya sosialisasi dan penyuluhan di daerah-daerah desa terpencil agar Masyarakat dan kalangan remaja lebih selektif dan berhati-hati agar terhindar dari penyalahgunaan narkotika.

E. REFERENSI

Bayu Puji Hariyanto, Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia,
Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1, No. 1, Maret 2018, Hal. 42

I Gede Dharma Yudha, Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Peredaran dan
Penyalahgunaan Narkotika, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 1, No. 3, 2019, Hal. 313

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia